

# PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

Cecep Hilman

NPP. 30.0528

*Asdaf Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat*  
*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*  
Email: cecephilman1878@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Baiq Aprimawati, SH, MH

## ABSTRACT

**Problems/Background (GAP):** Garut Regency is one of the regencies in West Java Province where the main problem that often occurs in the Garut Regency area is the circulation of Alcoholic Beverages which is very high, even though it is clearly explained in the Garut Regency Regional Regulation Number 13 year 2015 concerning Anti-immoral Acts which regulates the prohibition of producing, storing, selling/circulating and consuming alcoholic beverages. **Purpose:** The research aims to determine the control of Alcoholic Beverages in Garut Regency, to identify and analyze the inhibiting factors, as well as the efforts made to overcome these factors. the inhibiting method. **Method:** The research method used is descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. **Results/Findings:** The research shows that Controlling Alcoholic Beverages by the civil service police unit has been going quite well but there are still factors that hinder the implementation of the control, such as: limited budget, number of personnel, facilities, lack of understanding of alcoholic beverage business actors, and information leaks. Efforts that can be made by the Civil Service Police Unit in overcoming these obstacles include proposing additional regional regulation enforcement budgets, adding members, procuring facilities, providing training, and increasing outreach, carrying out strict supervision and conducting routine evaluations to evaluate performance in carrying out alcohol regulation. **Conclusion:** Conclusion This study proves that Controlling Alcoholic Beverages by the Civil Service Police Unit in Garut Regency has been going quite well, but there are still many inhibiting factors in implementing the control both directly and indirectly and also the lack of public awareness of the prohibition of Alcoholic Beverages in Garut Regency. The inhibiting factors in the implementation of Controlling Alcoholic Beverages in Garut Regency are caused by internal and external factors of the organization. Internal factors are caused by limited budget, resources, and infrastructure. While the external factors that affect the organization are the lack of understanding of the sellers of alcoholic beverages and leakage of information when carrying out enforcement, which causes violations of Regional Regulation Number 13 of 2015. Therefore, the Civil Service Police Unit of Garut Regency has carried out several efforts to overcome these factors. inhibiting factors both from internal and external in order to eliminate the circulation of Alcoholic Beverages in Garut Regency.

**Keywords:** Alcoholic Beverages, Controlling, Civil Service Police Unit

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kabupaten Garut merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Barat dimana permasalahan utama yang sering kali terjadi di

Daerah Kabupaten Garut peredaran Minuman Beralkohol yang sangat tinggi sedangkan sudah jelas di terangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 tahun 2015 tentang Anti Perbuatan Maksiat yang di dalamnya mengatur tentang larangan memproduksi, menyimpan, menjual/mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol. **Tujuan:** Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Garut, mengetahui dan menganalisa faktor penghambatnya, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** penelitian menunjukkan bahwa Penertiban Minuman Beralkohol oleh satuan polisi pamong praja sudah berjalan cukup baik namun masih ada faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penertiban, seperti : terbatasnya anggaran, jumlah personil, fasilitas, kurangnya pemahaman pelaku usaha minuman beralkohol, dan adanya kebocoran informasi. Upaya yang bisa dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan tersebut seperti mengajukan penambahan anggaran penegakan perda, melakukan penambahan anggota, pengadaan fasilitas, memberikan pelatihan, serta peningkatan sosialisasi, melaksanakan pengawasan yang ketat dan melakukan evaluasi rutin untuk mengevaluasi kinerja dalam melaksanakan pemertiban minuman beralkohol. **Kesimpulan:** Kesimpulan Penelitian ini membuktikan bahwa Penertiban Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Garut sudah berjalan cukup baik namun masih banyaknya faktor penghambat dalam melaksanakan penertiban baik secara langsung maupun tidak langsung dan juga kurang sadarnya masyarakat dengan larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Garut. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Garut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor internal di sebabkan oleh keterbatasan anggaran, sumber daya, dan sarana prasarana. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi adalah kurangnya pemahaman para penjual minuman beralkohol dan kebocoran informasi saat melaksanakan penertiban, yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran terhadap Perda Nomor 13 Tahun 2015. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut telah melaksanakan beberapa upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat baik yang berasal dari internal maupun eksternal guna menghilangkan peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Garut.

**Kata Kunci:** Minuman beralkohol, Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia berdasarkan pembukaan UUD 1945 adalah negara yang berdasar hukum dalam arti negara pengurus. Negara memiliki tugas untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang dicerminkan oleh pembentukan suatu hukum, oleh karenanya pembentukan suatu hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dan tak mungkin lagi dihindarkan untuk mengatur kesejahteraan rakyat dalam berbagai bidang. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintahan daerah agar menciptakan situasi masyarakat yang selalu mentaati aturan yang telah ada. Untuk mencapai tujuan Negara yang damai dalam bermasyarakat, pemerintah telah banyak melakukan upaya dalam mewujudkan ketertiban nasional.

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang memiliki pelanggaran minuman beralkohol yang sangat banyak, untuk mengatasi masalah peredaran minuman beralkohol

pemerintah telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif dari minuman beralkohol terhadap masyarakat, serta membatasi dan mengawasi penjualannya di wilayah Kabupaten Garut. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat Kabupaten Garut. Peraturan daerah ini merupakan peraturan baru dari kebijakan sebelumnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan Daerah yang lalu adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 mempunyai beberapa penambahan, perubahan dan penghapusan dari peraturan sebelumnya. Tujuan Perda tersebut adalah untuk memberikan landasan hukum kepada pemerintah daerah guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang bebas dari segala bentuk kemaksiatan. Sebagaimana dengan maksud untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang selaras, serasi dan seimbang. Kabupaten Garut merupakan salah satu wilayah yang berada di pulau Jawa tepatnya pada Provinsi Jawa Barat adalah salah satu contoh wilayah yang mengalami konflik dampak banyaknya peredaran dan konsumsi minuman beralkohol.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Garut ini. kegiatan pengedaran Minuman Beralkohol merupakan salah satu kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah yang telah ada dan telah ditetapkan oleh Bupati dan masih banyak yang melanggar peraturan tersebut. Ketika Satpol PP melakukan penertiban, sering sekali mendapatkan hasil yang kurang maksimal dikarenakan biasanya para pelaku usaha pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Garut telah mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP dan Instansi gabungan lainnya oleh sebab itulah sering kali petugas tidak mendapatkan hasil yang maksimal pada saat melaksanakan penertiban. Namun, sebelum melaksanakan penertiban itu petugas Satpol PP mencari informasi terkait dengan Minuman Beralkohol itu biasanya para petugas menyamar menjadi masyarakat biasa dan mencari informasi terkait dengan para penjual Minuman Beralkohol tersebut, para petugas akan menelusuri daerah-daerah yang biasanya menjadi tempat atau bahkan sarang penjualan Minuman Beralkohol oleh karena itulah dalam pelaksanaan Minuman Beralkohol tidak bisa dilakukan terlalu rutin karena para petugas harus mencari informasi terlebih dahulu agar hasil yang didapatkan nya pun berskala besar sedangkan jika berskala kecil sering dilakukan setiap hari guna menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Pada saat pelaksanaan penertiban para pelaku usaha pengedar Minuman Beralkohol itu sering kali berhasil kabur pada saat akan dilaksanakannya penertiban itu terjadi karena mereka tau bahwa para anggota Satpol PP dan Instansi gabungan sedang melaksanakan patroli/penertiban gabungan dan juga masih kurang pemahannya para penjual Minuman Beralkohol itu bahwa Minuman Beralkohol itu sangat berbahaya dan merugikan bagi masyarakat terutama bagi generasi muda yang terjerumus ke dalam hal yang tidak baik tersebut.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penertiban hewanan Minuman Beralkohol. Penelitian Khaliza Tiar yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu (Khaliza,2022) Menunjukkan bahwa peranan Satpol PP dalam menegakkan Perda tentang larangan Minuman Beralkohol tergolong berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dalam menurunkan jumlah peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu, meskipun masih ada aktivitas konsumsi dan transaksi minuman beralkohol yang terjadi di wilayah tersebut. Penelitian lainnya yaitu dari Herjuno Pratomo dengan judul Peran

Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah (Pratomo,2022) mendapatkan hasil yaitu, memiliki beberapa keunggulan dalam melaksanakan tugasnya, di antaranya adalah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan penertiban, melakukan perencanaan tim dengan pembagian tugas yang baik, membuat perencanaan jadwal rutin, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan melakukan koordinasi yang baik. Namun, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, yaitu pernah terjadi kebocoran informasi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian, penelitian dari Abubakar Farhan Alhamid dengan judul Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Larangan Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat (Alhamid,2022) mendapatkan hasil yaitu, Dalam menjaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan patroli harian secara rutin di area yang dianggap rawan terjadinya peredaran minuman keras. Penelitian lainnya yaitu Ismet Hadi dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo (Hadi,2019). Penelitian Hadi menemukan masih belum optimal karena terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah aparat, tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum yang masih kurang, minimnya sarana dan fasilitas yang memadai, serta masih adanya masyarakat yang tidak sepenuhnya patuh terhadap peraturan daerah yang diterapkan oleh Satpol PP, karena peraturan tersebut belum sejalan dengan nilai-nilai yang telah dianut oleh masyarakat. Penelitian lainnya yaitu Astrid Amelia Langi, Sarah Sambiran, Marthen Kimbal, dengan judul Implementasi Kebijakan Pengawasan Perdagangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Sario Kota Manado (Langi,Sambiran,Kimbal,2018) Penelitian ini menemukan hasil Proses implementasi Satpol PP masih menghadapi kendala yang mempengaruhi lingkungan sekitar, yaitu padatnya penduduk, belum adanya kebijakan dari pemerintahan untuk menindak pelaku peredaran minuman keras, serta pengawasan yang masih kurang dalam penjualan minuman beralkohol.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan penertiban Minuman Beralkohol oleh Satpol PP di Kabupaten Garut dengan teori Penertiban Retno Widjajanti (Widjajanti, 2000). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh yaitu, Satpol PP telah melaksanakan penertiban dengan cukup baik, namun masih belum maksimal, dikarenakan masih terdapatnya faktor penghambat baik internal maupun eksternal.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Garut, mengetahui dan menganalisa faktor penghambatnya, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivisme digunakan untuk memeriksa kondisi objek alam (bukan eksperimen) dimana peneliti adalah instrument

utamanya, teknik pengumpulan data dilengkapi dengan triangulasi (kombinasi), dan analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono,2015). penelitian kualitatif Ini adalah suatu pendekatan untuk memahami makna dari orang atau kelompok yang dianggap sebagai penyebab munculnya masalah yang terjadi di sekitar lingkungan atau dari kejadian manusia. Proses penelitian ini didahulukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan – pertanyaan kemudian menetapkan prosedur setelah itu mengumpulkan data mulai dari yang bersifat khusus ke umum dan yang terakhir menterjemahkan makna data (Creswell,2016).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap sumber informan penelitian yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Informan yang bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satpol PP Kabupaten Garut berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Kasatpol PP Kabupaten Garut, Kabid Perda dan Perkada. Kasi penyelidikan dan penyidikan dan anggota Satpol PP Kabupaten Garut. Informan lainnya berjumlah 3 (tiga) orang Masyarakat Kabupaten Garut.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini lebih menyudutkan mengenai penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Garut. Permasalahan ketentraman dan ketertiban di masyarakat salah satunya dapat timbul akibat minuman beralkohol atau minuman keras yang disalahgunakan. Dampak yang dihasilkan jika minuman keras disalahgunakan maka fatal bagi diri sendiri maupun untuk keselamatan orang lain. Seperti terjadinya kasus pemerkosaan, penganiayaan dan bahkan pembunuhan. Masalah minuman keras yang beredar perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, agar suatu kebijakan yang dikeluarkan dapat ditegakkan dengan benar sesuai dengan hak masyarakat untuk memperoleh atas rasa aman di lingkungannya.

#### **3.1. Penertiban Minuman Beralkohol**

Ketentraman dan ketertiban di masyarakat adalah bentuk pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Permasalahan ketentraman dan ketertiban di masyarakat salah satunya dapat timbul akibat minuman beralkohol atau minuman keras yang disalahgunakan. Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengatur, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis operasional terkait dengan kesekretariatan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan hukum daerah, sumber daya manusia, dan perlindungan masyarakat yang telah ditetapkan oleh Bupati. Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan penertiban selama tahun 2022, dimana banyak sekali pelanggaran terkait Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2015 tentang Anti Perbuatan Maksiat yang di dalam nya mengatur tentang larangang memproduksi, menjual, menyimpan, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol.

Tabel 1

<b>KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH TERJARING</b>
<b>Operasi Pekat Tahun 2022</b>	<b>6.616 Botol Berbagai Jenis Merek</b>

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan data di atas peneliti menyimpulkan bahwa peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Garut masih tinggi. Penertiban menurut Retno Widjajanti terdiri dari dua variabel, sebagai berikut:

### **3.1.1 Penertiban Langsung**

Dalam penertiban langsung, salah satu bentuk dalam upaya menertibkan Minuman Beralkohol adalah dengan penertiban langsung kepada para pedagang yang melanggar. Menurut kamus besar bahasa Indonesia penertiban yaitu suatu perbuatan dalam menertibkan. Penertiban adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki atau mengatur kembali perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penertiban langsung adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada empat sub dimensi dari penertiban langsung yaitu, sebagai berikut:

#### **3.1.1.1. Aturan Hukum yang Meregulasi**

Aturan hukum yang meregulasi terkait permasalahan ketertiban umum di Kabupaten Garut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Garut. Berdasarkan wawancara bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut pada hari Senin, 9 Januari 2023 mengatakan bahwa “Minuman Beralkohol itu sangat di larang peredarannya di Kabupaten Garut, dimana kita mengacu kepada peraturan daerah nomor 13 tahun 2015 tentang Anti Perbuatan Maksiat. Di peraturan daerah itu di jelaskan bahwa setiap orang dilarang mengkonsumsi, membuat dan mengedarkan minuman beralkohol di daerah Kabupaten Garut, karena itulah kami sebagai aparat penegak peraturan daerah wajib menindak masyarakat yang melanggar peraturan daerah yang telah di tetap kan”.

#### **3.1.1.2. SOP Penertiban**

Standar Operasional Prosedur atau biasa disebut dengan nama SOP merupakan suatu sistem yang dirancang guna menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan. SOP Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam PERMENDAGRI Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Satpol PP. Pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan harus mengikuti standar operasional pelayanan (SOP). SOP menggambarkan tahapan proses dalam melakukan penertiban minuman beralkohol dan menjadi panduan bagi petugas untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Dimana penertiban ini mengacu pada SOP yang ada agar dalam melaksanakan tugas pun kita memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan penertiban.

#### **3.1.1.3. Fasilitas Penunjang Penyelenggaraan Penertiban**

Fasilitas penunjang dalam penyelenggaraan penertiban sangat penting kegunaannya dimana itu di perlukan untuk melaksanakan penertiban agar penertiban tersebut berjalan sebagai mana dengan peraturan yang telah di tetap kan. Fasilitas penunjang juga berfungsi guna mempermudah proses kegiatan, supaya tujuannya tercapai dengan maksimal apabila dalam melaksanakan tugas penertiban fasilitas yang dimiliki itu kurang lengkap maka akan menjadi kendala pada saat pelaksanaan penertiban berlangsung. Dari hasil wawancara dan observasi penulis memperoleh informasi bahwa sarana dan prasarana/fasilitas penunjang sudah lengkap namun ada beberapa fasilitas yang tidak layak untuk digunakan karena dalam keadaan rusak dan belum diperbaiki.

#### **3.1.1.4 Partisipasi Kelompok Pelaksana**

Pelaksanaan Penertiban Minuman Beralkohol merupakan kegiatan yang dilakukan oleh SatpolPP terhadap para penjual/pengedar Minuman Beralkohol secara ilegal dan telah diatur dalam peraturan daerah yang melarang adanya aktivitas usaha Minuman Beralkohol di

manapun. Dengan adanya pengedar Minuman Beralkohol secara illegal maka hal tersebut telah melanggar perda nomor 13 tahun 2015 tentang Anti Perbuatan Maksiat yang dimana didalam pasal 7 berbunyi “Produksi, penyimpanan, penjualan, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, termasuk yang dicampur dengan bahan lain yang dapat memabukkan, dilarang bagi individu dan perusahaan. Hal ini berlaku untuk semua jenis minuman beralkohol, baik yang termasuk dalam golongan A, B, atau C”. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan penulis menyimpulkan bahwa Satpol PP tidak sendiri dalam pelaksanaan penertiban minuman beralkohol dikarenakan guna mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, maka dari itu Satpol PP selalu bekerja sama dengan Polisi dan TNI agar para pelaku tidak berani melawan saat di amankan.

### **3.1.2. Penertiban Tidak Langsung**

Untuk meminimalisir pelanggaran terhadap minuman beralkohol tentu diperlukan kegiatan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kegiatan penertiban tersebut tidak hanya dilakukan dengan kegiatan penertiban langsung bisa juga dengan penertiban tidak langsung. Penertiban tidak langsung mencakup beberapa sub dimensi antara lain Hubungan Kerja Antar Organisasi dan sanksi yang ada di lingkungan tersebut. Berikut merupakan kegiatan penertiban tidak langsung:

#### **3.1.2.1 Hubungan Kerja Antar Organisasi**

Hubungan kerja sama antar organisasi sangat di perlukan dan akan sangat membantu bagi setiap organisasi yang bekerja sama agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dalam melaksanakan kegiatan penertiban minuman beralkohol biasanya selalu bekerja sama dengan instansi yang lain. Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan penulis dapat mengetahui bahwa Satpol PP selalu bekerjasama dengan TNI dan Polri dalam penertiban minuman beralkohol dan Satpol PP tidak bisa melaksanakan penertiban tanpa bekerjasama dengan instansi lain dikarenakan apabila tetep melaksanakan maka biasanya para pelaku selalu melakukan perlawanan terhadap anggota Satpol PP itu dan demi menghindari hal seperti itu maka Satpol PP selalu bekerja sama dengan TNI dan Polri.

#### **3.1.2.2 Sanksi Administratif**

Sanksi administratif dapat berupa surat peringatan, denda, atau mencabut izin tertentu. Berkaitan dengan penertiban Minuman Beralkohol Satpol PP memiliki Standar Operasional Prosedur dalam memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha minuman beralkohol. Berdasarkan hasil wawancara penulis memperoleh informasi terkait dengan sanksi yang diberikan terhadap para pelaku penjual minuman beralkohol dimana sanksi yang digunakan terhadap para pelaku yaitu hukum PPNS dimana di dalamnya terdapat hukum yustisi dan non yustisi dan barang nya pun di amankan sebagai barang bukti.

### **3.2. Faktor Penghambat**

Dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP Kabupaten Garut sering kali menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penertiban. Faktor-faktor tersebut berasal dari dalam atau internal dan dari luar atau eksternal.

#### **3.2.1. Internal**

Hambatan pertama yaitu terkait dengan Anggaran, Anggaran yang dimiliki oleh Satpol PP kabupaten Garut sebenarnya cukup namun biasanya selalu ada kegiatan yang tidak tercantum sebelumnya atau kegiatan yang seharusnya sudah selesai namun karena adanya kendala jadi

bisa memakan anggaran dua kali lipat maka dari itu anggaran yang tersedia bagi pelaksanaan penertiban itu kurang maka anggaran merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan penertiban yang telah direncanakan sebelumnya. Kedua dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia yang bekerja di Kantor Satpol PP Kabupaten Garut dimana rata-rata para pekerja adalah orang yang sudah tergolong tidak muda lagi padahal bekerja di Satpol PP itu memerlukan tenaga yang lebih apalagi dalam pelaksanaan penertiban pelaku yang di hadapi pun tergolong masih muda dan apabila dilihat dari latar belakang kebanyakan para pekerja di Satpol PP Kabupaten Garut itu masih berstatus kontrak sementara jumlah pegawai yang berstatus PNS hanya sebanyak 42 orang dengan mempertimbangkan wilayah Kabupaten Garut yang luas maka diperlukan lebih banyak pegawai agar penertiban minuman beralkohol dapat berjalan secara lebih optimal. Ketiga adalah sarana dan prasarana yang sangat berguna bagi kelancaran dalam pelaksanaan penertiban sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup lengkap namun hanya ada beberapa yang rusak dan perlu untuk diperbaiki.

### **3.2.2 Eksternal**

Hambatan pertama yaitu masih banyak nya penjual Minuman Beralkohol yang kurang paham terkait dengan peraturan yang ada dimana Minuman Beralkohol itu sendiri dilarang peredarannya di Kabupaten Garut, namun ada juga beberapa daerah yang melegalkan beberapa jenis Minuman Beralkohol tersebut berbeda dengan daerah lain Kabupaten Garut melarang semua jenis Minuman Beralkohol itu tercantum pada Perda nomor 13 tahun 2015. Yang kedua adalah sering bocornya informasi terkait dengan akan dilaksanakannya penertiban, dimana sering kali juga para pelaku berhasil kabur pada saat akan dilaksanakannya penertiban itu mungkin dikarenakan pelaku sudah mengetahui terlebih dahulu informasi terkait dengan penertiban yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP dan insatnsi gabungan lainnya.

### **3.3 Upaya Dalam Mengatasi Hambatan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pengegakan Perda dan Perkada, bahwa upaya yang sedang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi hambatan yang terjadi saat akan melaksanakan penertiban ataupun pada saat pelaksanaan penertiban yaitu dengan mengajukan penambahan anggran, memperbaiki fasilitas yang ada, memberikan pemahaman dan pelatihan kepada para anggota Satpol PP serta dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya nya Minuman Beralkohol dan juga tentang larangan Minuman beralkohol di Kabupaten Garut.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan, penulis menemukan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lainnya yaitu tentang Larangan Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP dengan metode penelitian kualitatif. Namun yang membedakan penelitian ini dari penelitian rujukan yang diambil bahwa teori yang digunakan adalah teori dari Retno Widjajanti (Widjajanti, 2000). Temuan yang terdapat dalam penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, Satpol PP Kabupaten Garut tidak langsung melakukan penertiban sesuai dengan peraturan, namun lebih mendalami informasi yang di curigai menjadi tempat pengedar Minuman Beralkohol atau pun mencari informasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan penertiban karena para penjual Minuman Beralkohol itu biasanya di gabungkan dengan warung-warung agar menyamarkan dalam penjualan Minuman Beralcohol itu sendiri.

Selain itu, wilayah Kabupaten Garut berada di perbatasan-perbatasan yang gampang untuk di

lewati, itu juga merupakan celah yang harus segera di antisipasi guna mencegah semakin maraknya peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Garut, diharapkan Satpol PP Kabupaten Garut Selalu melaksanakan patroli rutin di tempat-tempat yang sering di gunakan pelaku untuk bertransaksi Minuman Beralkohol.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap permasalahan penelitian dapat disimpulkan bahwa penertiban Minuman Beralkohol oleh Satpol PP di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan cukup baik namun masih banyaknya faktor penghambat dalam melaksanakan penertiban baik secara langsung maupun tidak langsung dan juga kurang sadarnya masyarakat dengan larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Garut. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Garut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Faktor internal di sebabkan oleh keterbatasan anggaran, sumber daya, dan sarana prasarana. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi adalah kurangnya pemahaman para penjual minuman beralkohol dan kebocoran informasi saat melaksanakan penertiban, yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran terhadap Perda Nomor 13 Tahun 2015. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut telah melaksanakan beberapa upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat baik yang berasal dari internal maupun eksternal guna menghilangkan peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Garut.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan pada waktu.

**Arah Masa Depan Penelitian (*Future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Garut untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan lebih maksimal.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

Alhamid Farhan, A. (2022) *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Larangan Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat*. Diploma thesis, IPDN.

Creswell, 2016, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Edisi Ketiga), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hadi, Ismet. (2019) *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo*.  
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/883>

Marthen dkk (2018) *Implementasi Kebijakan Pengawasan Perdagangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Sario Kota Manado*.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/19794>

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat

Pratomo, Herjuno. (2022) *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah*. [http://eprints.ipdn.ac.id/9322/1/RINGKASAN%20SKRIPSI\\_HERJUNO\\_29.0805\\_H4.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/9322/1/RINGKASAN%20SKRIPSI_HERJUNO_29.0805_H4.pdf)

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta: Bandung.

Tiar, Khaliza. (2022) *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tentang Larangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu*. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/2757>

